



# NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

*Dengan*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BANTAENG

Nomor : 050 / 10 / VIII / 2015  
172/08 /DPRD/VIII/2015

Tanggal : 22 Agustus 2015

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Prof. DR. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr.**  
Jabatan : **Bupati Bantaeng**  
Alamat Kantor : **Jl. Andi Mannappiang No. 5 Bantaeng**  
*bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut*  
**PIHAK PERTAMA**
  
- II. a. Nama : **H. Sahabuddin**  
Jabatan : **Ketua DPRD Kab. Bantaeng**  
Alamat Kantor : **Jl. Andi Mannappiang Bantaeng**  
  
b. Nama : **Hj. Andi Nurhayati, SE.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kab. Bantaeng**  
Alamat Kantor : **Jl. Andi Mannappiang Bantaeng**  
  
c. Nama : **H. Budi Santoso, S.Sos. MM.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kab. Bantaeng**  
Alamat Kantor : **Jl. Andi Mannappiang Bantaeng**  
*Sebagai Pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut*  
**PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan

daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara dan APBD Tahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2016.

**BUPATI BANTAENG,  
Selaku PIHAK PERTAMA**

**PIMPINAN DPRD KAB. BANTAENG  
Selaku PIHAK KEDUA,**

**Prof. DR. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.**

**H. SAHABUDDIN**  
Ketua

**Hj. ANDI NURHAYATI, SE.**  
Wakil Ketua

**H. BUDI SANTOSO, S.Sos. MM.**  
Wakil Ketua



# NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

*Dengan*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. BANTAENG

Nomor : 050 / 11 / VIII / 2015  
172/09/DPRD/VIII/2015

Tanggal : 22 Agustus 2015

TENTANG  
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Prof. DR. H. M. Nurdin Abdullah, M.Agr.**  
Jabatan : **Bupati Bantaeng**  
Alamat Kantor : **Jl. Andi Mannappiang No. 5 Bantaeng**  
*bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantaeng, untuk selanjutnya disebut*  
**PIHAK PERTAMA**
  
- II. a. Nama : **H. Sahabuddin**  
Jabatan : **Ketua DPRD Kab. Bantaeng**  
Alamat Kantor : **Jl. Andi Mannappiang Bantaeng**  
  
b. Nama : **Hj. Andi Nurhayati, SE.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kab. Bantaeng**  
Alamat Kantor : **JL. Andi Mannappiang Bantaeng**  
  
c. Nama : **H. Budi Santoso, S.Sos. MM.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD Kab. Bantaeng**  
Alamat Kantor : **JL. Andi Mannappiang Bantaeng**  
*Sebagai Pimpinan DPRD, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut*  
**PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2016, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan dan SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2016.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2016 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016.

**BUPATI BANTAENG,  
Selaku PIHAK PERTAMA**

**PIMPINAN DPRD KAB. BANTAENG  
Selaku PIHAK KEDUA,**

**Prof. DR. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr.**

**H. SAHABUDDIN**  
Ketua

**Hj. ANDI NURHAYATI, SE.**  
Wakil Ketua

**H. BUDI SANTOSO, S.Sos. MM.**  
Wakil Ketua